



**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENEGAKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**
***THE ROLE OF TRADE UNIONS IN ENFORCING LABOR LAWS
IN INDONESIA***

Lilih Ilah Solihah¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

lilihslh@gmail.com

Fenny Fatriani²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

fennyfartriani@uinsgd.ac.id

Received: Des. 31, 2024, Accepted: April, 04, 2025/Published: April, 30, 2025

Corresponding Authors Email: lilihslh@gmail.com

Abstract

Trade unions play an important role in enforcing labor laws in Indonesia, including monitoring, advocacy and mediation. This research aims to analyze this role and identify the obstacles faced, such as regulatory barriers, weak organizational capacity, and entrepreneur resistance. Using qualitative methods based on literature studies and legal analysis, this research recommends strengthening the capacity of trade unions, cross-institutional collaboration, and improving regulations as strategies to increase the effectiveness of the role of trade unions.

Keywords: labor law, trade unions, industrial relations

Abstrak

Serikat pekerja memainkan peran penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pengawasan, advokasi, dan mediasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tersebut dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti hambatan regulasi, lemahnya kapasitas organisasi, dan resistensi pengusaha. Dengan metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis hukum, penelitian ini merekomendasikan penguatan

kapasitas serikat pekerja, kolaborasi lintas lembaga, serta perbaikan regulasi sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas peran serikat pekerja.

Kata kunci: hukum ketenagakerjaan, serikat pekerja, hubungan industrial

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan di Indonesia adalah salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, menciptakan lapangan kerja yang memadai menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi¹. Hal ini menjadi tanda bahwa ada ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan peluang kerja yang ada. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang menganggur, tetapi juga memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dalam situasi seperti ini, hukum ketenagakerjaan memainkan peranan penting. Aturan-aturan dalam hukum ketenagakerjaan dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan adil di tempat kerja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur berbagai aspek seperti upah minimum, jaminan sosial, dan keselamatan kerja². Tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah menciptakan hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha. Namun, keberhasilan penerapan hukum ini di lapangan sangat bergantung pada adanya pengawasan dan pengawalan yang efektif.

Dalam hal ini, peran serikat pekerja menjadi sangat penting. Serikat pekerja bukan hanya organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga menjadi pengawal dalam penerapan hukum ketenagakerjaan. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara pekerja dan pengusaha, membantu memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi. Selain itu, serikat

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

² "Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020.

pekerja juga sering terlibat dalam negosiasi upah, advokasi kebijakan, dan bahkan menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha³.

Namun, serikat pekerja di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi pekerja dalam keanggotaan serikat. Banyak pekerja yang belum memahami pentingnya keberadaan serikat pekerja atau merasa ragu untuk bergabung karena takut akan dampak negatif dari pengusaha⁴. Di sisi lain, masih ada pengusaha yang memandang serikat pekerja sebagai ancaman, sehingga mereka berusaha menghambat aktivitas serikat melalui berbagai cara, termasuk diskriminasi terhadap anggota atau pengurus serikat.

Dalam penelitian ini, terdapat dua pertanyaan utama yang menjadi dasar kajian. Pertama, apa saja peran serikat pekerja dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia? Pertanyaan ini dirancang untuk memahami sejauh mana serikat pekerja dapat berfungsi sebagai agen perlindungan hak-hak pekerja. Kedua, kendala apa yang dihadapi oleh serikat pekerja dalam menjalankan perannya tersebut? Meskipun memiliki posisi strategis, serikat pekerja di Indonesia sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas mereka. Dengan menjawab pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang dapat membantu serikat pekerja menjalankan fungsinya secara optimal.

Rumusan masalah ini penting karena akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi serikat pekerja dalam memperkuat sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini juga dapat menawarkan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas peran serikat pekerja dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan tegaknya hukum ketenagakerjaan di masa depan.

³ Edy Sutrisno, *Hukum Ketenagakerjaan: Perspektif Hak Asasi Pekerja* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

⁴ R. D Kusuma, "Peran Strategis Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial," *Jurnal Hukum Dan Ketenagakerjaan* 12, no. 2 (2020): 115–28.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serikat pekerja dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat fungsi serikat pekerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara serikat pekerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Lebih jauh lagi, penelitian ini berusaha menawarkan solusi strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi serikat pekerja dalam menjalankan perannya secara efektif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas banyak aspek terkait peran serikat pekerja, termasuk perannya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, banyak dari kajian tersebut yang belum secara mendalam meneliti hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi serikat pekerja dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam literatur akademik yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis mendalam mengenai kendala-kendala tersebut dengan memanfaatkan data terbaru dan pendekatan kontekstual terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data hukum dan kebijakan yang relevan⁵. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pengusaha, serta serikat pekerja itu sendiri. Wawasan tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan harmonis.

⁵ A. M Miles, M. B., & Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Universitas Indonesia Press, 1994).

PEMBAHASAN

1. Peran Serikat Pekerja dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Serikat pekerja memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja, serikat pekerja bertujuan untuk melindungi hak-hak anggotanya, memperjuangkan kesejahteraan, dan memastikan adanya hubungan industrial yang seimbang antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan, peran serikat pekerja tidak hanya terbatas pada advokasi atau negosiasi upah, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan, serta perlindungan hak-hak pekerja yang mungkin terabaikan di tempat kerja.

Di Indonesia, hukum ketenagakerjaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, meskipun sudah ada berbagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, penerapannya sering kali menemui kendala. Oleh karena itu, serikat pekerja menjadi aktor penting dalam memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan ditegakkan dengan baik dan bahwa hak-hak pekerja tidak terabaikan. Melalui kegiatan pengawasan, edukasi, serta advokasi hukum, serikat pekerja berupaya mendorong implementasi kebijakan yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan pekerja.

Namun, meskipun peran serikat pekerja sangat penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan. Kendala-kendala tersebut bisa berasal dari faktor internal, seperti rendahnya partisipasi anggota atau terbatasnya kapasitas organisasi, maupun dari faktor eksternal, seperti resistensi pengusaha terhadap keberadaan serikat pekerja atau kebijakan pemerintah yang tidak mendukung penguatan serikat⁶.

⁶ Kusuma, "Peran Strategis Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial."

a. Peran sebagai Pengawas Pelaksanaan Peraturan

Serikat pekerja memegang peran vital sebagai pengawas dalam pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Fungsi pengawasan ini tidak terbatas hanya pada laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap perusahaan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku demi melindungi hak-hak pekerja⁷. Pengawasan ini dilakukan dengan cara yang sangat sistematis, di antaranya melalui interaksi langsung dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan serta komunikasi rutin dengan pihak terkait untuk memastikan peraturan yang ada dilaksanakan dengan benar. Sebagai contoh, jika terdapat ketidakpatuhan dari perusahaan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang seperti Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaporan ini bertujuan agar perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan sanksi atau peringatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, serikat pekerja juga dapat melakukan pengawasan secara internal di perusahaan melalui pengumpulan informasi dan laporan dari anggota, yang kemudian diteruskan kepada pihak berwenang jika ditemukan adanya pelanggaran.

b. Peran dalam Menyuarakan Kepentingan Pekerja melalui Negosiasi dan Advokasi

Selain berfungsi sebagai pengawas, serikat pekerja juga memiliki peran penting sebagai suara bagi pekerja, terutama dalam proses negosiasi dengan manajemen perusahaan. Peran ini sangat krusial, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja. Serikat pekerja secara aktif terlibat dalam proses perundingan perjanjian kerja bersama (PKB), yang merupakan salah satu cara untuk mengatur berbagai aspek hubungan kerja, seperti pengupahan, jam kerja, dan kondisi kerja di tempat kerja. Dalam

⁷ Sutrisno, *Hukum Ketenagakerjaan: Perspektif Hak Asasi Pekerja*.

perundingan tersebut, serikat pekerja berupaya untuk memastikan bahwa kepentingan anggotanya mendapat perhatian yang layak dan diakomodasi dengan baik⁸. Mereka menggunakan berbagai strategi advokasi, mulai dari negosiasi langsung dengan pihak manajemen hingga pemanfaatan dukungan dari berbagai pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah atau organisasi buruh lainnya. Keberhasilan serikat pekerja dalam melakukan negosiasi yang efektif akan sangat bergantung pada soliditas organisasi dan kemampuan mereka untuk mengajukan tuntutan yang realistis dan berdasarkan pada peraturan yang ada⁹.

c. Peran sebagai Mediator dalam Sengketa Ketenagakerjaan

Selain berfungsi sebagai pengawas dan advokat, serikat pekerja juga berperan penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha¹⁰. Dalam banyak kasus, serikat pekerja bertindak sebagai pihak yang mendamaikan dan mencari solusi yang adil melalui mediasi, sebelum masalah dibawa ke jalur hukum atau arbitrase. Peran mediator ini sangat penting, karena dapat mencegah sengketa yang lebih rumit dan mahal, serta menciptakan ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja atau perselisihan upah, serikat pekerja dapat melakukan pendekatan mediasi yang melibatkan pertemuan antara pihak pekerja, pengusaha, dan lembaga ketenagakerjaan. Dengan cara ini, serikat pekerja dapat memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan, serta menjaga hubungan industrial yang lebih harmonis di masa depan. Pendekatan mediasi ini, yang sering kali lebih murah dan cepat

⁸ Sutrisno.

⁹ Sutrisno.

¹⁰ Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti et Al, "Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Asahan," *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 5, no. 2 (2023).

dibandingkan dengan proses hukum, dapat mengurangi potensi konflik yang lebih besar dan berdampak negatif terhadap kedua belah pihak¹¹.

2. Kendala Yang Dihadapi

a. Hambatan Hukum Yang Dihadapi

Salah satu kendala yang paling signifikan bagi serikat pekerja adalah hambatan yang berasal dari segi hukum dan regulasi. Meskipun di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur hak-hak pekerja dan keberadaan serikat pekerja, implementasi serta penegakan hukum sering kali lemah dan tidak konsisten. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak pekerja dan posisi serikat pekerja, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah, termasuk ketidaksesuaian antara undang-undang dengan kebijakan yang ada di lapangan. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terbukti membatasi peran serikat pekerja dalam menentukan upah minimum. Kebijakan ini membatasi ruang gerak serikat pekerja dalam memperjuangkan hak anggotanya, terutama terkait dengan pengupahan¹². Hal ini menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi serikat pekerja untuk berfungsi secara optimal dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara maksimal.

b. Lemahnya Pengorganisasian Serikat Pekerja

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya pengorganisasian dalam serikat pekerja itu sendiri. Banyak serikat pekerja yang belum memiliki struktur organisasi yang jelas dan efektif, yang dapat memberikan dukungan kepada anggotanya dengan baik. Selain itu, pengurus serikat pekerja sering kali kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang strategi perundingan yang efektif dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Penelitian

¹¹ Kusuma, "Peran Strategis Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial."

¹² "Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan," 2015.

menunjukkan bahwa motivasi pengurus serikat pekerja yang kurang serta adanya perbedaan penafsiran mengenai materi perundingan menjadi hambatan besar dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi pekerja. Hal ini mengakibatkan proses negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha berjalan lambat dan sering kali tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Organisasi serikat pekerja yang tidak terstruktur dengan baik juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkoordinasi dan mengorganisasi anggota dengan efektif, yang berdampak langsung pada keberhasilan advokasi dan perlindungan hak-hak pekerja.

c. Resistensi dari Pengusaha dan Kurangnya Dukungan Pemerintah

Serikat pekerja juga sering kali menghadapi resistensi yang cukup besar dari pihak pengusaha. Beberapa pengusaha berusaha melemahkan posisi serikat pekerja dengan berbagai cara, termasuk dengan mengancam akan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap anggota serikat pekerja yang terlibat dalam aktivitas serikat. Praktik ini menciptakan ketakutan di kalangan pekerja, yang akhirnya mengurangi minat mereka untuk bergabung dalam serikat pekerja. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal sosialisasi dan pengawasan terhadap keberadaan serikat pekerja juga menjadi kendala besar. Banyak perusahaan lebih memilih untuk berurusan dengan organisasi pekerja informal, yang dianggap lebih mudah dikendalikan dan tidak memiliki kekuatan yang sama seperti serikat pekerja resmi. Dengan begitu, efektivitas advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja semakin berkurang, karena serikat pekerja tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam bernegosiasi dengan pengusaha dan pemerintah¹³.

Untuk mengoptimalkan peran serikat pekerja dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas dan keterampilan anggota serikat pekerja melalui program

¹³ I Wirawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Aktivitas Serikat Pekerja Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 19, no. 1 (2021).

pelatihan dan pendidikan menjadi prioritas utama. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang hukum ketenagakerjaan, strategi negosiasi, dan cara menyelesaikan konflik di tempat kerja. Dengan meningkatkan kapasitas tersebut, anggota serikat pekerja akan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam hubungan industrial¹⁴. Selain itu, peningkatan koordinasi antara serikat pekerja dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak terkait juga menjadi langkah strategis. Melalui kemitraan yang solid, serikat pekerja dapat memperoleh dukungan tambahan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong perubahan kebijakan yang lebih mendukung kesejahteraan tenaga kerja¹⁵.

Penting pula untuk mendorong reformasi hukum yang lebih progresif. Regulasi yang ada perlu diperbaiki agar mendukung keberadaan dan peran serikat pekerja secara lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran serikat pekerja dalam proses perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anggotanya. Pengawasan implementasi regulasi juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dapat diminimalisir¹⁶. Terakhir, serikat pekerja harus terus memperkuat advokasi dan komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak tenaga kerja. Langkah ini melibatkan kampanye kesadaran di media sosial, seminar, atau diskusi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran serikat pekerja¹⁷.

¹⁴ M Munir, "Peran Serikat Pekerja Dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2016).

¹⁵ E Sutrisno, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

¹⁶ R Hadinoto, "Strategi Penguatan Serikat Pekerja Di Indonesia," *Jurnal Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan* 13, no. 1 (2021).

¹⁷ Wirawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Aktivitas Serikat Pekerja Di Indonesia."

SIMPULAN

Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai pengawas, advokat, dan mediator, serikat pekerja berupaya memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan yang adil, melindungi hak-hak pekerja, serta mendorong hubungan industrial yang harmonis. Melalui pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, negosiasi perjanjian kerja bersama, dan penyelesaian sengketa, serikat pekerja menjadi aktor kunci dalam mendukung implementasi hukum ketenagakerjaan. Namun, peran ini sering kali dihambat oleh kendala seperti lemahnya pengorganisasian internal, resistensi pengusaha, serta kebijakan hukum dan regulasi yang kurang mendukung.

Meskipun demikian, upaya penguatan kapasitas serikat pekerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas peran mereka. Dengan pengawasan yang lebih baik dan pemahaman yang mendalam tentang hukum ketenagakerjaan, serikat pekerja mampu menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan seimbang. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran serikat pekerja sebagai pilar utama dalam mendorong keberlanjutan sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Bachtiar Ahmad Fani Rangkuti et. "Peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Asahan." *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* 5, no. 2 (2023).
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Hadinoto, R. "Strategi Penguatan Serikat Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Hubungan Industrial Dan Ketenagakerjaan* 13, no. 1 (2021).
- Kusuma, R. D. "Peran Strategis Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial." *Jurnal Hukum Dan Ketenagakerjaan* 12, no. 2 (2020): 115-28.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Universitas Indonesia Press, 1994.

Munir, M. "Peran Serikat Pekerja Dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan."
Jurnal Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2016).

"Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan," 2015.

Sutrisno, E. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group,
2019.

Sutrisno, Edy. *Hukum Ketenagakerjaan: Perspektif Hak Asasi Pekerja*. Jakarta:
Prenadamedia Group, 2019.

"Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," 2020.

Wirawan, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Aktivitas Serikat Pekerja Di
Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 19, no. 1 (2021).